



**P U T U S A N**

**Nomor 3 / Pid.Sus / 2018 / PT DPS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bali , yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>DIELENSCHNEIDER TIM;</b>
Tempat Lahir	:	Dortmund;
Umur/Tanggal lahir	:	25 Tahun/10 Mei 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki –Laki;
Kebangsaan	:	Jerman (Germany);
Tempat Tinggal Asal	:	Perumahan Pering River View Estate Blok B Nomor 16, Banjar Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
Agama	:	Protestan;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan 13 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
10. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d 12 Januari 2018 ;
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d 13 Maret 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali No. 3 / Pen.Pid.Sus/2018/PT.DPS , tanggal 10 Januari 2018 serta berkas perkara Nomor : 3/PID.SUS /2018/PT.DPS dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar 20 Agustus 2017, No.Reg.Perk : 1017/P.1.15./Euh.2/08/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

## **Dakwaan:**

### **PERTAMA :**

#### **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **DIELENSCHNEIDER TIM**, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2017, bertempat di Perumahan Pering River

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus/2018/PTDPS.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



View Estate Blok B No. 16, Banjar Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,40 (satu koma empat puluh) gram netto yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di halaman parkir Kantor Pos Gianyar, Jalan Abimanyu nomor 4, Lingkungan Candi Baru Kelurahan/Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, petugas Direktorat Resnarkoba Polda Bali lalu melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Pering River View Estate Blok B Nomor 16, Banjar Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (TKP II) dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,94 gram brutto atau 1,40 gram netto, di dalam laci almari buku, serta 1 (satu) kotak bertuliskan Radja Mas di dalamnya terdapat kertas pelinting rokok yang ditemukan di laci meja;
- Sebelumnya pada sekira pukul 14.00 WITA, saat terdakwa ditangkap dan digeledah di halaman Kantor Pos Gianyar telah didapati bahwa didalam 1 (satu) buah ransel warna hitam milik terdakwa terdapat 1 buah amplop warna putih bertuliskan Nama : TIM DIELENSCHNEIDER, Pering River View Estate B16 Jl. Prof Dr. Ida Bagus Mantra. Amplop tersebut di dalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip yang bertuliskan FOOD SAVER dan didalamnya berisi plastik klip, di dalam plastik klip terdapat aluminium foil dan di dalam aluminium foil terdapat plastik klip berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamine dengan berat 3.10 gram brutto atau 2,10 gram netto yang pada saat ditangkap tas tersebut terdakwa gendong dan 1 (satu) HP Samsung merk J7 Prime dengan SIM



Card Simpati No. 082144841090 yang terdakwa serahkan sendiri kepada saksi (TKP I);

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,94 gram brutto atau 1,40 gram netto tersebut dengan cara membeli pada saat jalan-jalan di Gili Air, Lombok setelah dari seseorang yang terdakwa tidak kenal
- dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamine dengan berat 3.10 gram brutto atau 2,10 gram netto terdakwa dapatkan dengan cara mengambil paketan di Kantor Pos Gianyar yang merupakan hadiah kiriman dari teman terdakwa yang bernama ANDREI IONESCU yang saat ini berada Rumania;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja baru pertama kalinya pada sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan di rumah tempat tinggal terdakwa. Setelah menggunakan Narkotika jenis ganja, terdakwa merasa pikirannya menjadi tambah rileks, kecemasan dan rasa resah menjadi hilang kemudian merasa lapar dan mengantuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 464/NNF/2017 tanggal 12 April 2017, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji (nomor barang bukti 1548/2017/NF), disimpulkan adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dan terdaftarr dalam golongan I (satu) dan terdaftarr dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,



adapun hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah botol plastik berisi sample urine (nomor barang bukti: 1549/2017/NF dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah (nomor barang bukti: 1550/2017/NF) adalah tidak mengandung sediaan Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **DIELENSCHNEIDER TIM**, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2017, bertempat di Depan halaman parkir Kantor Pos Gianyar, Jalan Abimayu No. 4, Lingkungan Candi Baru, Kel/Kec.Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbuah 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamine dengan berat 2,10 (dua koma sepuluh) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.00 WITA setelah terdakwa mengambil kiriman di Kantor Pos Gianyar dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh petugas Direktorat Resnarkoba Polda Bali (saksi I MADE SUKANATA dan I WAYAN SUMAJAYA) terhadap terdakwa **DIELENSCHNEIDER TIM**, bertempat di Depan halaman parkir Kantor Pos Gianyar Jalan Abimayu Nomor 4, Lingkungan Candi Baru, Kel/Kec.Gianyar, Kabupaten Gianyar (TKP I), didapati bahwa di dalam 1 (satu) buah ransel warna hitam milik terdakwa berisi 1 buah amplop warna putih bertuliskan Nama : TIM DIELENSCHNEIDER Pering River View Estate B16 Jl. Prof Dr. Ida Bagus Mantra, yang di dalamnya



berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang bertuliskan FOOD SAVER dan didalamnya berisi plastik klip, di dalam plastik klip terdapat aluminium foil dan di dalam aluminium foil terdapat plastik klip berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamine dengan berat 3.10 gram brutto atau 2,10 gram netto yang pada saat ditangkap tas tersebut terdakwa gendong dan 1 (satu) HP Samsung merk J7 Prime dengan SIM Card Simpati No. 082144841090 yang terdakwa serahkan sendiri kepada saksi (TKP I);

- Kemudian pada pukul 16.00 WITA dilakukan penggedahan di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Pering River View Estate Blok B No. 16, Banjar Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (TKP II) dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,94 gram brutto atau 1,40 gram netto ditemukan didalam dilaci almari buku, 1 (satu) kotak bertuliskan Radja Mas di dalamnya terdapat kertas pelinting rokok ditemukan dilaci meja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan plastik klip berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamine dengan berat 3.10 gram brutto atau 2,10 gram netto terdakwa dapatkan dengan cara mengambil paketan di Kantor Pos Gianyar yang merupakan hadiah kiriman dari teman terdakwa yang bernama ANDREI IONESCU yang saat ini berada Rumania Eropa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,94 gram brutto atau 1,40 gram netto terdakwa dapatkandengan cara membeli pada saat jalan-jalan di gili air Lombok setelah ditawarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu/kenal dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Amfetamine, sedangkan Narkotika jenis Ganja terdakwa pernah menggunakannya pada sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan di tempat tinggal terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Amfetamine dengan berat 2,10 (dua koma satu nol) gram netto tersebut;
- Berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 464/NNF/2017 tanggal 12 April 2017 disimpulkan bahwa:
  1. 1 (satu) plastik klip barang bukti berupa serbuk putih (nomor barang bukti 1547/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 53 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. 1 (satu) buah botol plastik berisi sample urine (nomor barang bukti: 1549/2017/NF) dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah (nomor barang bukti: 1550/2017/NF) adalah tidak mengandung sediaan Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **DIELENSCHNEIDER TIM**, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2017, bertempat di Depan halaman parkir Kantor Pos Gianyar, Jalan Abimayu No. 4, Lingkungan Candi Baru, Kel/Kec.Gianyar, Kabupaten Gianyar dan di Perumahan Pering River View Estate Blok B No. 16, Banjar Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh,

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus/2018/PTDPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Ganja dengan berat 1,40 (satu koma empat puluh) gram netto dan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Amfetamine dengan berat 2,10 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa DIELENSCHNEIDER TIM oleh saksi I MADE SUKANATA dan I WAYAN SUMAJAYA petugas kepolisian Polda Bali, bertempat di Depan halaman parkir Kantor Pos Gianyar Jalan Abimayu No. 4, Lingkungan Candi Baru, Kel/Kec.Gianyar, Kabupaten Gianyar (TKP I), dan sekira pukul 16.00 Wita, di Perumahan Pering River View Estate Blok B No. 16, Banjar Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (TKP II);
- Bahwa saat ditangkap dan dikeledah didalam 1 (satu) buah ransel warna hitam milik terdakwa berisi 1 buah amplop warna putih bertuliskan Nama : TIM DIELENSCHNEIDER Pering River View Estate B16 Jl. Prof Dr. Ida Bagus Mantra, yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang bertuliskan FOOD SAVER dan didalamnya berisi plastik klip, di dalam plastik klip terdapat aluminium foil dan di dalam aluminium foil terdapat plastik klip berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamine dengan berat 3.10 gram brutto atau 2,10 gram netto yang pada saat ditangkap tas tersebut terdakwa gendong dan 1 (satu) HP Samsung merk J7 Prime dengan SIM Card Simpati No. 082144841090 yang terdakwa serahkan sendiri kepada saksi (TKP I);
- Bahwa saat dilakukan penggedahan Perumahan Pering River View Estate Blok B No. 16, Banjar Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (TKP II) ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,94 gram brutto atau 1,40 gram netto ditemukan didalam

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus/2018/PTDPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaci almari buku, 1 (satu) kotak bertuliskan Radja Mas di dalamnya terdapat kertas pelinting rokok ditemukan dilaci meja;

- Bahwa terdakwa mendapatkan plastik klip berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamine dengan berat 3,10 gram brutto atau 2,10 gram netto terdakwa dapatkan dengan cara mengambil paketan di Kantor Pos Gianyar yang merupakan hadiah kiriman dari teman terdakwa yang bernama ANDREI IONESCU yang saat ini berada Rumania Eropa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,94 gram brutto atau 1,40 gram netto terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada saat jalan-jalan di gili air Lombok setelah ditawarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu/kenal dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Amfetamine, sedangkan Narkotika jenis Ganja terdakwa pernah menggunakannya sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan di rumah tempat tinggal terdakwa. Terdakwa merasa pikiran menjadi tambah rileks, kecemasan dan rasa resah menjadi hilang kemudian merasa lapar dan mengantuk setelah mengkonsumsi ganja;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1,40 (satu koma empat puluh) gram netto, maupun untuk memiliki, menyimpan, menguasaiserbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamine dengan berat 2,10 gram netto;
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti berupa daun dan biji yang diberi nomor barang bukti: 1548/2017/NF di dalam 1 (satu) plastik klip dan barang bukti serbuk putih yang diberi nomor barang bukti: 1547/2017/NF yang disita dari terdakwa, serta 1 (satu) buah botol



plastik berisi sample urine (nomor barang bukti: 1549/2017/NF) dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah (nomor barang bukti: 1550/2017/NF) yang diambil dari terdakwa tersebut berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 464/NNF/2017, tanggal 12 April 2017 disimpulkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip barang bukti berupa daun dan biji (nomor barang bukti 1548/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) plastik klip barang bukti berupa serbuk putih (nomor barang bukti 1547/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 53 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi sample urine (nomor barang bukti: 1549/2017/NF dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah (nomor barang bukti: 1550/2017/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Guanyar, tertanggal 20 Agustus 2017, No.Reg.Perk. : PDM-45/GIANYAR/TPL/08/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIELENSCHNEIDER TIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I



Dalam Bentuk Tanaman berupa daun dan biji kering yang mengandung sediaan Ganja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Serbuk Warna Putih mengandung sediaan Amfetamina” sebagaimana Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIELENSCHNEIDER TIM** tersebut oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) buah ransel warna hitam berisi 1 (satu) amplop warna putih bertuliskan Nama : TIM DIELENSCHNEIDER Pering River View Estate B16 Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang bertuliskan FOOD SAVER dan didalamnya berisi plastik klip, didalam plastik klip terdapat aluminium foil dan didalam aluminium foil terdapat plastik klip berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamine dengan berat 3,10 gram brutto atau 2,10 gram netto (telah disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,05 gram netto);

3.2. 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,94 gram brutto atau 1,40 gram netto (disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,16 gram netto);

3.3. 1 (satu) kotak bertuliskan Radja Mas didalamnya terdapat kertas pelinting ganja;

3.4. 1 (satu) buah HP Samsung merk J7 Prime dengan Sim Card Simpati No. 082144841090

dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor. 135/Pid.Sus/2017/PN Gin, tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIELENSCHNEIDER TIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman” dan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) Tahun** serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ransel warna hitam berisi 1 (satu) amplop warna putih bertuliskan Nama : TIM DIELENSCHNEIDER Pering River View Estate B16 Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang bertuliskan FOOD SAVER dan didalamnya berisi plastik klip, didalam plastik klip terdapat aluminium foil dan didalam aluminium foil terdapat plastik klip berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan Narkotika jenis Amfetamine dengan berat 3.10 gram brutto atau 2,10 gram netto (telah disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,05 gram netto);
  - 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,94 gram brutto atau 1,40



gram netto (disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,16 gram netto);

- 1 (satu) kotak bertuliskan Radja Mas didalamnya terdapat kertas pelinting ganja;
- 1 (satu) buah HP Samsung merek J7 Prime dengan Sim Card Simpati No. 082144841090;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum dan I.G.N.P. ALIT PUTRA, SH. Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :135/Pid.Sus/2017/PN Gin, tanggal 14 Desember 2017 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Rudi Suhartono Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 2 Januari 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 3 Januari 2018 , telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Deilenschneider Tim pada tanggal 4 Januari 2018 ;
4. Memori banding tertanggal 5 Januari 2018, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 5 Januari 2018 , telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2018 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh I Made Aryadi Permana Putra, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 2 Januari 2018 kepada Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum pada pokoknya :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, sehingga seyogyanya Majelis Hakim juga mengambil alih lamanya pembedaan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, masih terlalu ringan dan belum sejalan dengan usaha Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa menurut Teori relatif tujuan utama pembedaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa ataupun pelaku tindak pidana dengan pidana penjara yang terlalu ringan, tidak akan cukup untuk

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus/2018/PTDPS.





melakukan pembinaan terhadap para pelaku untuk mengubah sifat jahatnya dan tidak akan memberikan efek jera atau rasa takut bagi para pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya maupun orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan tidak dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknya :

## **I. KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HAKIM**

Terdapat beberapa kekeliruan didalam Pertimbangan Majelis Hakim, terutama pertimbangan Hakim Anggota I dan II, yang menurut kami sangat bertentangan dengan salah satu asas dalam Hukum pidana yaitu “Hakim itu bukan hanya corong dari undang-undang, tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat/asas keadilan”, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak ada parameter keadilan yang jelas bagi Tersangka dan/atau Terdakwa lainnya, karena dalam perkara *a quo* dimana Terdakwa hanya kedatangan membawa/menguasai Barang Haram Narkoba (Ganja) yang beratnya tidak seberapa dan merupakan sisa pakai, serta barang yang dituduhkan dikuasainya karena tidak ada niat/kesengajaan untuk menyalahgunakan, ternyata dihukum lebih berat daripada Terdakwa lain dalam kasus yang sama yang nyata-nyata sebagai pengedar/penyuplay barang Haram tersebut.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam hal ini para Anggota Majelis kurang dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam menilai dakwaan Penuntut umum, yang mengakibatkan putusannya salah dan keliru, Para anggota Majelis juga tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiver*) harus dibatalkan . Dalam hal ini



pertimbangan Ketua Majelis yang berbeda pendapat (Disenting Opinion) yang tepat dan benar.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dan sangat sumir dalam pertimbangannya, telah menyalahkan Penasihat hukum yang mengutip putusan Mahkamah Agung secara tidak lengkap dalam pembelaannya, dan ternyata Majelis Hakim menilainya hanya secara sumir tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, bahwa menurut majelis Hakim dalam suatu perkara dapat diterapkan sebagai pengguna apabila hasil test urine positif. Hal ini tentulah keliru, meskipun hasil test urine negative, akan tetapi apabila fakta hukum di persidangan tidak terungkap perbuatan mengedar seharusnya Majelis Hakim tidak menerapkan pasal mengedar.

Majelis Hakim telah tidak memperhatikan hasil Tim Assesment Terpadu yang merekomendasikan rehabilitasi bagi Terdakwa.

Penerapan antara pasal-pasal pengguna dan pasal pengedar dalam pertimbangan Majelis Hakim maupun dalam praktek penyidikan sering digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan.

Penerapan pasal-pasal yang keliru dalam pertimbangan majelis hakim menimbulkan kerugian yang besar bagi Terdakwa.

- Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan pasal yang diterapkan menggunakan kata sambung atau yang menurut Majelis Hakim uraian pasal tersebut bersifat alternative sedangkan menurut Penasihat hukum uraian tersebut bersifat komulatif.

Majelis hakim tidak memperhatikan teori tiada pidana tanpa ada kesalahan, dalam hal ini Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut berupa hadiah dan tidak atas kemauan Terdakwa sendiri, di samping hal itu di Negaranya kandungan / sediaan Narkotika dalam wujud obat pelangsing tersebut tidak dilarang.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan azas hukum bahwa Hakim hendaknya bukan sebagai corong undang-undang, hakim



harus menggali dan menemukan hukum, dan Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

## **II. DISENTING OPINION KETUA MAJELIS HAKIM**

Bahwa, Keadilan bagi Terdakwa ternyata masih ada, hal ini terlihat dengan adanya Disenting opinion dari Ketua Majelis, yang mana pertimbangan ketua Majelis yang diuraikan secara tersendiri merupakan pertimbangan yang tepat dan benar, pertimbangannya sangat matang dan memperhatikan hal-hal penting yang terungkap dalam fakta persidangan, terutama hasil dan rekomendasi dari Tim assessment Terpadu, sehingga berkesimpulan kesalahan bagi Terdakwa adalah melanggar pasal tentang Pengguna Narkotika.

Dari uraian tersebut Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan :

### **M E N G A D I L I**

1. Menerima Upaya Hukum Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 135/Pid.Sus/2017/PN.GIN, Tanggal 14 Desember 2017;

### **M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I (GANJA) BAGI DIRI SENDIRI"**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa merupakan Korban penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
3. Menghukum Terdakwa dengan memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi sosial selama 6



Bulan, dilanjutkan dengan pendampingan pasca Rehabilitasi di Rutan/Lapas Narkotika Klas II.A di Kabupaten Bangli ;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam; dan
- b. 1 (satu) buah HP Samsung tipe J7 Prime dengan Sim Card Simpati No.082144841090

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dengan tegas menyampaikan kesesuaian pendapatnya dengan putusan Majelis Hakim hanya Penuntut Umum keberatan atas ringannya pemidanaan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa, memori banding kuasa hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas meskipun terdapat hal-hal baru yang belum diungkapkan pada proses persidangan Pengadilan Negeri, akan tetapi uraian tersebut semata-mata hanya membantah atau menyatakan ketidaksesuaian pendapat Penasihat hukum Terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar135/Pid.Sus/2017/PN Gin, tanggal 14 Desember 2017, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor: 135/Pid.Sus/2017/PN Gin, tanggal 14 Desember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor: 135/Pid.Sus/2017/PN Gin, tanggal 14 Desember 2017 , yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 oleh kami HARYANTO, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali , selaku Hakim Ketua Majelis, DR.IFA SUDEWI, SH.M.Hum dan BUDI SANTOSO, SH.MH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor :. 3 / Pen.Pid.Sus /2018/PT.DPS , tanggal 10 Januari 2018 , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta NI MADE DALEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

t t d

1. DR.IFA SUDEWI,SH.M.Hum

t t d

2. BUDI SANTOSO, SH.

KETUA MAJELIS,

t t d

HARYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

NI MADE DALEM

Untuk salinan resmi  
Denpasar, Pebruari 2018  
Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.  
N I P. 19570827 1986 03 1 006

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus/2018/PTDPS.